



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

Jakarta, 03 Juli 2019

Perihal: **KETERANGAN PIHAK TERKAIT TEHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

Kepada Yang Terhormat :

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Pihak Terkait
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

NOMOR. 22-14-19/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.22 WIB

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :
2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas), dan

bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah.

Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS, dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**

Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, JAKARTA PUSAT, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PIHAK TERKAIT** ;

Dalam hal ini memberikan KETERANGAN PIHAK TERKAIT perihal Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB, yang diajukan oleh PARTAI DEMOKRAT Nomor urut 14 selaku PEMOHON dengan **NO. ARPK: 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**, adalah sebagai berikut :

Perkenankanlah PIHAK TERKAIT, dengan ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait yang dimohonkan oleh PEMOHON **Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)**, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Adapun dasar - dasar dan / atau alasan – alasan mengajukan sebagai PIHAK TERKAIT ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tahun 2018, Pemohon sebagai PIHAK TERKAIT adalah Partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;
2. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul : 01.46 WIB, Para Pemohon yang terdiri dari beberapa Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 mengajukan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Mahkamah Konstitusi RI. Oleh karenanya kami mengajukan diri sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara *a quo* ;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 Tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 23 ayat 1 dan 2 berbunyi :
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan Sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pendahuluan ;
 - (2) **Permohonan sebagai Pihak Terkait** dan keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya ;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 Tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 25 ayat 2 berbunyi :
 - (2). Dalam hal pengajuan Keterangan Pihak Terkait **dikuasakan kepada Kuasa Hukum**, Keterangan Pihak terkait ditandatangani oleh **kuasa Hukum** ;
5. Bahwa dikarenakan ada beberapa Partai politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dan sebagai PEMOHON dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul : 01.46 pada Mahkamah Konstitusi, yang mana Permohonan Pembatalan tersebut di tujukan kepada TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), akan tetapi jika Permohonan Pembatalan yang di mohonkan oleh PEMOHON tersebut di kabulkan oleh Mahkamh maka hal tersebut dapat merugikan / mempengaruhi Perolehan suara dan Perolehan kursi dari Partai Demokrat di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten /Kota dan DPRK ;
6. Bahwa Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT ini kami ajukan secara kolektif dari mulai tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten /Kota dan DPRK / Provinsi / Kabupaten / Kota. Adapun nama-nama Pemohon sebagai PIHAK TERKAIT yang di wakili oleh Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP PD) antara lain :

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait atas Nama **AGUNG MULYONO**, Caleg DPR RI Partai Demokrat Nomor urut 1;
2. Bahwa Perolehan hasil berdasarkan tabel diatas telah benar dan sesuai dengan hasil rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara yang dilakukan pada tingkat Kabupaten, Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional untuk daerah Pemilihan 3 sebagaimana yang tertuang KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN

WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

3. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak terkait merupakan hasil perolehan suara yang sebenarnya berdasarkan hasil perhitungan diseluruh TPS yang tersebar, berdasarkan Perhitungan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten;
4. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara secara berjenjang yang kemudian ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilu telah mengacu pada hasil perolehan suara setiap TPS (Form C1- DPRRI) sampai kePerhitungan Suara pada Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, menunjukkan Perolehan Suara untuk Pemohon maupun Pihak Terkait telah sesuai dengan Prosedur dan Tahapan Perhitungan suara yang diatur dalam Peraturan Perundangan-undangan;
5. Bahwa saat dilakukannya perhitungan perolehan suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi-saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Pengawas TPS (PTPS). Selanjutnya saat Rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan juga tidak ada penyampaian keberatan dari saksi-saksi Partai Politik di Tingkat Kecamatan dan Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam). Demikian halnya juga pada saat dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten, Provinsi Jawa Timur tidak adanya penyampaian Keberatan dari masing-masing saksi dari pada Pemohon. Sesungguhnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan-peraturan Bawaslu Republik Indonesia memberi kewenangan yang besar serta menggambarkan bahwa Negara sangat melindungi hak-hak Warga Negara yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih secara jujur dan adil melalui Pemilu;
6. Bahwa berdasarkan Uraian diatas cukup beralasan Hukum Bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya, Sebagaimana dasar, dalil serta Uraian yang telah kami sampaikan dalam Keterangan Pihak terkait tersebut.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,), bertanggal 21 Mei 2019:
3. Menetapkan Pihak Terkait atas nama **AGUNG MULYONO sebagai Anggota DPR RI terpilih pada Pemilu Legislatif Periode 2019-2024 dari JAWA TIMUR.**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan PIHAK TERKAIT ini kami sampaikan, kami haturkan/ sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, C.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih ;

**Hormat Kami :
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT
TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT**

MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

MUHAJIR, SH. MH.


ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.


ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH. DIMAZ ELROY, SH.



PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.

DORMAULI SILALAH, SH.



NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.

KLEMENS AME,SH.